

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Fakhrurrazi Ihsan

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Cikpuan Market Pekanbaru City is an asset of Provincial Government whose management is handed over to the Government of Pekanbaru City through Riau Governor Decree No. KTPS / 1923 / XI / 2008 About Delivery of Land Ownership Rights of Riau Province For Cik Puan Market Development And City Transportation Terminal To Pekanbaru Municipal Government. Cikpuan Market Development has spent APBD Kota Pekanbaru funds up to 20 billion rupiah. But during the leadership of Mayor Firdaus Cikpuan market development experienced several obstacles. The constraint is the development by third parties get rejection from some traders and Parliament Pekanbaru City. The formulation of the problem in this research is how the coordination between Pekanbaru City Government and Riau Provincial Government in the development of Cik Puan Market Pekanbaru ?, and how the management of Regional Assets in the development planning Cik Puan Market Pekanbaru City? The method used in this study is a qualitative method of data that can not be realized in the form of numbers but in the form of an explanation that describes the shape of circumstances, processes, certain events. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. Data analysis techniques are described descriptively. The results of the research indicate that there is still a lack of coordination between the Municipal government and the Provincial Government. In addition to Coordination also lack of running asset management area conducted by Pekanbaru City Government causing development at Market Cik Puan stopped since year 2009.

Abstrak: Pasar Cikpuan Kota Pekanbaru merupakan aset Pemerintah Provinsi yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor KTPS/1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan Pasar Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Pembangunan Pasar Cikpuan telah menghabiskan dana APBD Kota Pekanbaru hingga 20 miliar rupiah. Tetapi pada masa kepemimpinan Walikota Firdaus pembangunan pasar Cikpuan mengalami beberapa kendala. Adapun kendalanya yaitu pembangunan oleh pihak ketiga mendapat penolakan dari sebagian pedagang dan DPRD Kota Pekanbaru. Perumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau di dalam pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru? serta bagaimana management Aset Daerah di dalam perencanaan pembangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses, peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data dijabarkan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi antara pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi. Selain Koordinasi juga kurangnya berjalannya manajemen aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga menyebabkan pembangunan pada Pasar Cik Puan dihentikan sejak tahun 2009.

Kata Kunci: koordinasi, pemerintah daerah, aset daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 Tahun 2007). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyalaran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2Permendagri No.17 Tahun 2007). Untuk mengelola Aset daerah perlunya manajemen yang baik antara tatanan pemerintah, maupun antara pemerintah dan DPRD.

Manajemen aset daerah adalah melaksanakan prinsip dasar manajemen aset terhadap aset daerah dengan mengikuti landasan ke-

bijakan yang diatur berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres dan Surat Keputusan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan/pengelolaan aset daerah.

Manajemen aset kedepan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau optimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat.

Salah satu aset daerah adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu tonggak penggerak ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan pasar tradisional merupakan tempat untuk berjualan bagi pedagang kecil dan menengah. Selain dari itu pasar Tradisional juga merupakan asset penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sendiri. Dimana pasar tradisional adalah pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjadi pemasukan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi. Retribusi ini bisa berupa dari sewa kios dan pembayaran parkir dan lain-lain di pasar tersebut.

Pasar tradisional dalam Penelitian ini ialah Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai. Yang mana Pembangunan pasar ini sejak tahun 2012 dihentikan. Karena pada sejak Pergantian kepemimpinan Walikota saat itu dari Herman Abdullah menjadi Firdaus pada saat itu pembangunan pasar ini tidak dilanjutkan. Hal ini tentunya berimbas kepada terbuangnya dana APBD dari tahun 2009-2011 kurang lebih Rp 22 Miliar.

Tidak dilanjutkannya pembangunan Pasar ini karena Pihak Kota Pekanbaru ingin memakai jasa pihak ketiga untuk membangun pasar ini tanpa adanya dana APBD Kota Pekanbaru yang dibebankan. Hal ini lah yang menjadi permasalahannya, karena untuk membangun Pasar tersebut melalui pihak ketiga menurut Surat Keputusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau Untuk Pembangunan Pasar

Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang ditandatangani Gubernur Riau Wan Abu Bakar pada saat itu.

Pada surat keputusan tersebut dijelaskan dalam salah satu poin, dalam pengelolaan/pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Riau oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanya untuk pembangunan pasar tradisional yang melalui pembiayaan APBD Kota Pekanbaru. Namun ketika dalam hal pelaksanaan pengelolaan/pemakaian tanah diperkirakan akan menguntungkan yang bersifat bisnis dilaksanakan oleh pihak ketiga harus mendapat persetujuan Pemerintah provinsi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Persetujuan pembangunan melalui pihak ketiga inilah dari Pemerintah Provinsi inilah yang belum didapatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini. Pemerintah Kota Pekanbaru sebenarnya sudah melakukan beberapa rapat Koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi, tetapi dalam beberapa kali rapat belum juga menemui titik temu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan instansi yang terkait di dalam melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan dan bagaimana manajemen aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru di dalam pemeliharaan aset daerah tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan bentuk keadaan, proses, peristiwa tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisa data dijabarkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Aset Daerah

Untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik haruslah menciptakan suatu hubungan atau koordinasi yang baik antar Lembaga

Pemerintahan. Karena pada saat ini fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, pada bagian permasalahan koordinasi Pemerintahan bisa saja terjadi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota bisa juga permasalahan koordinasi ini terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah agar koordinasi terlaksana dengan baik perlu adanya kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif dan delegatif yang diemban. Selain itu untuk terciptanya Koordinasi Pemerintahan yang baik setiap Aparatur Pemerintahan harus meredam egonya masing-masing demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas mengenai koordinasi antara instansi Pemerintah dan instansi yang terkait termasuk dalam hal ini DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Provinsi.

Koordinasi dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu koordinasi horizontal, vertikal dan fungsional.

1. Koordinasi horizontal

Koordinasi horizontal ini ialah melibatkan antar Instansi Pemerintahan Kota Pekanbaru yang terkait didalam pembangunan Pasar Cik Puan ini ialah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru dan juga Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Karena dua Instansi inilah yang langsung berhubungan dengan Perencanaan tahap Pembangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian bahwa kedua instansi ini sudah saling berkoordinasi tetapi sebelum ada keputusan dari Walikota kedua instansi ini belum bias menjalankan tugasnya masing-masing

2. Koordinasi vertikal

Profesionalitas aparatur pemerintahan merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam hal

ini tentunya pelayanan pemerintah di dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tentunya dengan menyediakan pasar yang representative bagi masyarakat yang ingin melakukan proses jual beli.

Tetapi untuk pembangunan Pasar Cik Puan ini yang terjadi adalah koordinasi vertical, dimana Koordinasi yang terjadi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi didalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Koordinasi yang bersifat vertical ini bisa dilihat dari isi Surat Keputusan Gubernur Nomor KTPS/1923/XI/2008 Tentang Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan Milik Provinsi Riau untuk Pembangunan Pasar Cik Puan Dan Terminal Angkutan Kota, menjelaskan bahwa Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang mana lahannya disana ada sebagian lahan dari Pemerintah Provinsi Riau apabila ingin dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pihak swasta harus melalui persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang bisa dikatakan Aset bersama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru, bisa dikelola secara bersama. Tetapi dengan terhentinya pembangunan Pasar Cik Puan tersebut bisa dibilang bahwa koordinasi antara Pihak Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Sebenarnya untuk permasalahan pembaharuan Pembangunan Pasar Cik Puan ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah pernah mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi, khususnya di mulai pada masa kepemimpinan Walikota saat itu Firadaus, ST,MT.. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi untuk mencari solusi guna melanjutkan kembali pembangunan Pasar Cik Puan ini yang telah mengahabiskan anggaran kurang lebih 20 Miliar Rupiah. Karena pada masa kepemimpinan Walikota sebelumnya yaitu pada masa kepemimpinan Herman Abdullah (2008-2012) pembangunan pasar Cik Puan dibangun dengan biaya APBD. Tetapi setelah pergantian kepemimpinan Walikota menjadi Firdaus, ST,MT (2012-2017) pembangunan Pasar Cik Puan akan tetap dilanjutkan tetapi pembangunannya tanpa membebaskan APBD

dengan mencari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan membangun Pasar Cik Puan tersebut dan pengelolaan Pasar akan dikelola secara bersama.

Menurut Nota Kesepakatan atau Surat Keputusan Gubernur Riau nomor kpts.1923/XI/2008 tertanggal 11 tentang “penyerahan hak pengelolaan/pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pembangunan Pasar Tradisional Cik Puan dan Terminal Angkutan Kota kepada Pemerintah Kota Pekanbaru”, pembangunan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bisa dilakukan asalkan menggunakan dana APBD. Tetapi menurut Surat Keputusan Gubernur ini apabila Pemerintah Kota Pekanbaru ingin melakukan Pembangunan Pasar Cik Puan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Pemerintah Provinsi Riau. Dan sampai penelitian ini ditulis belum ada kesepakatan antara Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pihak Provinsi Riau mengenai kelanjutan Pembangunan Pasar Cik Puan.

3. Koordinasi fungsional

Koordinasi Fungsional menurut Peraturan Pemerintah RI No 6 th 1998 koordinasi fungsional adalah koordinasi yang terjadi antara dua atau lebih instansi yang mempunyai Program yang berkaitan erat satu sama lain. Bisa disini dikatakan bahwa Koordinasi Fungsional ialah Koordinasi yang terjadi antara Pemerintah dan DPRD. Karena dalam hal pembangunan Pasar ini kedua lembaga ini mempunyai kaitan erat didalam menjalankan suatu program demi kesejahteraan masyarakat. Tidak terkecuali Program Pembangunan Pasar Cik Puan ini.

Selain itu jika dilihat dari Fungsinya, DPRD mempunyai 3 Fungsi yaitu, Budgeting (Anggaran), Legislasasi (Pembuatan Peraturan Per Undang-undangan) dan juga Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi ini sangat berkaitan erat dengan Pembangunan Pasar Cik Puan ini. Karena pembangunan Pasar Cik Puan jika ingin dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dana APBD tentunya harus melalui persetujuan dari anggota dewan. Selanjutnya baru bisa dibuat bersama peraturan pelaksanaannya dan anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pembangunan Pasar tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari isi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu juga oleh perangkat daerah. Begitu juga dengan pasal 95 ayat 1 menyebutkan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja sama pemerintahan daerah.

Manajemen Aset Daerah Pasar Cik Puan

Aset daerah dalam pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah adalah barang yang berwujud (tangible) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau dari perolehan lain yang sah, kegiatan dan tindakan meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Selanjutnya didalam melakukan manajemen aset daerah dapat dijelaskan menurut Doli D Siregar (2004) adalah: (1). Inventarisasi Aset. (2). Legal Audit, ; (3). Penilaian Aset. satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset tanah daerah yang dikuasai (4). Optimalisasi Aset, (5). Pengawasan dan Pengendalian. aset tanah daerah bertujuan melalui Sistem Informasi Management Aset (SIMA).

1. Inventarisasi aset

Inventarsasi asset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi belumlah jelas. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru masing-masing mengklaim status lahan Pasar Cik Puan tersebut. Seperti bisa dilihat dari hasil rapat yang berlangsung pada 6 Maret 2013. “*Kedua Persil Tanah Pasar Cik Puan dan Terminal*

Angkutan Kota dengan masing-masing Luas 7.965 M² dan 15.875 M² tercatat di kartu Inventaris Barang A (Tanah) pada Pemerintah Provinsi Riau dengan Kode Barang 01.01.13.07.10.001 (22.941). Persil tanah tersebut juga tercatat pada Kartu Inventaris Barang A (Tanah) Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kode Barang masing-masing 01.11.02.01.04 (7.965 M²) dan 01.11.02.04.41 (15.875 M²). Sehingga untuk melakukan penertiban pencatatan barang Milik Daerah Maka Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kode Barang masing-masing 01.11.02.01.04 (7.965 M²) dan 01.11.02.04.41 (15.875 M²) harus di keluarkan dari pencatatan KIB A (tanah). Tetapi untuk hal ini belumlah terleasasi sampai sekarang karena butuh waktu dan pertimbangan yang panjang. Sampai sekarang Pembangunan Pasar Cik Puan masih terbengkalai.

2. Legal audit

Pengelolaan aset daerah dengan suatu legal audit yang tepat tentunya akan meminimalisir suatu permasalahan. Terutama bisa menimalisir saling klaim kepemilikan asset. Karena dengan adanya legal audit ini suatu asset daerah mempunyai status hukum yang mengikat, terutama mengenai hak kepemilikan dan pengelolaan Aset. Hal ini tentunya sangat berberda sekali dengan apa yang terjadi terhadap Hak kepemilikan status Aset Daerah Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Karena sebagaimana diketahui bahwa status kepemilikan lahan Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru hingga sekarang masih terjadi saling kepemilikan lahan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Penilaian aset

Kegiatan penilaian ditujukan untuk melakukan estimasi dan memprediksi nilai dari sesuatu barang dengan tujuan mendapatkan perkiraan nilainya. Konsep nilai dalam pengertian tersebut dikelompokkan menjadi nilai pasar (*market value*), nilai asuransi (*insurable value*), nilai terkait operasi (*going-concern value*), nilai likuidasi (*liquidation value*), nilai kena pajak (*assessment value*), nilai bangunan, dan nilai investasi (*use value and investment value*).

Untuk Penilaian Aset Pasar Cik Puan sendiri belum ada nilai pasti berapa untuk peneetapan harga aset tersebut. Hal ini karena Pasar Cik Puan pengelolaannya masih dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Bedahalnya nanti jika pengelolaannya secara bersama diserahkan kepada pihak ketiga.

4. Optimaliasasi aset

Proses optimalisasi aset ini sangat penting dimiliki didalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tidak terkecuali asset berupa pasar tradisional, termasuklah dalam hal ini optimalisasi asset pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2009 pada saat masa kepemimpinan Herman Abdullah mulai dibangun hingga tahun 2011. Tentunya pembangunan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Aset Pasar Cikpuan tersebut. Karena Pasar Cik Puan terletak sangat strategis di Kota Pekanbaru. Sehingga banyak masyarakat yang berbelanja ataupun menjadi pedagang untuk berjualan disana. Diharapkan nantinya dengan dibangun Pasar yang baru yaitu berubah menjadi Pasar Semi Modern Pasar Cik Puan dapat meningkatkan nilai asetnya dan meningkatkan juga pendapatan dari pedangan yang berjualan disana.

Tetapi pada tahun 2012 pada masa pergantian Walikota Pekanbaru dari Herman Abdullah menjadi Firdaus pembangunan tersebut dihentikan. Dengan alasan untuk menghemat anggaran pada masa kepemimpinan Firdaus ingin membangun melalui pihak ketiga. Selanjutnya yang menjadi permasalahannya ialah Pemerintah Kota Pekanbaru ingin membangun melalui pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi terlebih dahulu. Persetujuan inilah yang belum didapat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hingga sekarang.

5. Pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan

aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Aset yang dimiliki pasti selalu dicatat dan diperiksa kembali mana saja aset yang potensial, aset yang tidak potensial dan aset yang bermasalah. Termasuk dalam hal ini ialah Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

SIMPULAN

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Provinsi Riau, maupun dengan instansi lainnya seperti DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Provinsi Riau belum berjalan dengan baik. Walaupun Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa kali rapat mengenai aset Pasar Cik Puan ini tetapi tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini juga terjadi karena pembahasan mengenai Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru tidak dilakukan secara kontiniu oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya. Lambatnya kesepakatan yang dihasilkan ini menyebabkan terhambatnya pembangunan Pasar Cik Puan ini yang telah menghabiskan dana APBD sekitar 22 Miliar Rupiah lebih.

Manajemen aset daerah pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masih terbengkalainya pembangunan Pasar Cik Puan dari tahun 2009. Sejak masa pergantian kepemimpinan dari Herman Abdullah ke masa kepemimpinan Firdaus. Hal ini disebabkan karena belum adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membangun melalui pihak ketiga.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditiya, Frayoga Rama. 2015. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009-2011 (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005)*. Pekanbaru : Tesis Ilmu Politik Universitas Riau
- Doli, D. Siregar. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Satyatama Graha Tara
- Dunn, William. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Ferlan, Mergina. 2015. *Revitalisasi Manajemen Pelayanan Pasar Tradisional Cikpuan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Tesis Ilmu Politik Universitas Riau.
- Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Harison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Laks Bang PRESSindo: Yogyakarta
- Labolo, Muhammad. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kebyrnolgi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta: Renika Cipta.
- Rasyid, Ryass. 1999. *Pemerintahan yang Amanah*. Yayasan Bina Pembangunan: Jakarta
- Syafii, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.